



P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh :

Mitra Marindo binti Anwar, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di

Jl. Jenderal Sudirman No. 139, Kota Parepare, selanjutnya disebut

PEMOHON I;-----

Amirullah bin Mustafa, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jl. H.

Zubair No. 6, Kota Parepare, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;-

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2011 yang bersangkutan di atas

menguasai kepada kuasa hukumnya, **Saharuddin, S.H.**,

berkedudukan di Jl. Tarakan No. 04, Kota Parepare.

m e l a w a n

Andi Anwar bin Andi Maddulangeng, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat

kediaman di BTN Asal Mula Blok E5 No. 22, Kota Makassar,

selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 3/Pdt.P/2011/PA Pare. tertanggal 14 Januari 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon I adalah anak kandung pasangan suami isteri antara lelaki ANDI ANWAR dengan perempuan PUANG SEMMI;
2. Bahwa pemohon I sejak lahir sampai sekarang tidak diperdulikan oleh ayah kandung pemohon I karena ayah kandung tersebut kembali pada isteri pertamanya di Makassar;
3. Bahwa yang membiayai hidup pemohon I adalah ibu kandung pemohon I, meskipun pemohon I telah berupaya mencari dan menemui ayah kandung pemohon I di Makassar, namun setiap pemohon I bertemu dengan ayah kandung pemohon I tersebut namun ayah kandung selalu menghindar dan tidak memperdulikan pemohon I;
4. Bahwa sekitar bulan Desember pemohon II bermaksud melamar pemohon I dan menikahinya namun ayah kandung pemohon I tidak mau dan enggan memberikan perwaliannya serta tidak mau menghadiri acara pelamaran tersebut;
5. Bahwa keluarga pemohon I telah berupaya menghubungi ayah kandung pemohon I di Makassar namun tetap termohon tidak mau hadir dan enggan memberikan hak walinya (wali nasab);
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menghadap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk dinikahkan namun KUA Bacukiki menolak untuk dinikahkan (pemohon I dan pemohon II) sebagaimana surat penolakan No. KK. 21-23-1?Pw.01/13/2011 tanggal 11 Januari 2011;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan kami baik hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku dan sekufu (sesuai).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon I dan pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare / majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memerintahkan KUA Bacukiki untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II.



3. Menghukum biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada persidangan pada hari Kamis, 10 Maret 2011 pemohon I dan pemohon II melalui kuasanya datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II diwakili kuasanya menyatakan di hadapan persidangan bahwa pemohon I dan pemohon II ingin mencabut permohonannya;



Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak memberi jawaban terhadap surat permohonan pemohon I dan pemohon II maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak termohon untuk pemohon I dan pemohon II mencabut permohonannya sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2011/PA Pare. dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H., oleh Dra. Hasniah Yusuf., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Muhammad Kastalani, S.HI., MHI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon I dan pemohon II dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Miharah, S.H

**Ketua Majelis,**

Dra. Hasniah Yusuf

Hakim Anggota

Muhammad Kastalani, S.HI., MHI

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rahim.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).